



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 6), perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2017

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Pendapatan   |                               |
| 1. Pendapatan Asli Daerah   | Rp. 112.644.016.095,42        |
| 2. Pendapatan Transfer  | Rp.1.278.529.820.021,00       |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah  | <u>Rp. 142.314.513.027,12</u> |
| Jumlah Pendapatan   | Rp.1.533.488.349.143,54       |
| b. Belanja  |                               |
| 1. Belanja Tidak Langsung   |                               |
| a. Belanja Pegawai  | Rp. 540.406.243.080,00        |
| b. Belanja Subsidi  | Rp. 0,00                      |
| c. Belanja Hibah  | Rp. 23.607.419.566,00         |
| d. Belanja Bantuan Sosial   | Rp. 0,00                      |
| e. Belanja Bagi Hasil<br>Kepada Provinsi/Kabupaten/<br>Kota dan Pemerintahan Desa                             | Rp. 2.995.426.747,20          |
| f. Belanja Bantuan Keuangan<br>kepada Provinsi/Kabupaten/<br>Kota dan Pemerintahan Desa<br>dan Partai Politik | Rp. 214.273.863.499,55        |
| g. Belanja Tidak Terduga  | <u>Rp. 991.299.500,00</u>     |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung   | <u>Rp. 782.274.252.392,75</u> |
| 2. Belanja Langsung   |                               |
| a. Belanja Pegawai  | Rp. 130.760.754.059,80        |
| b. Belanja Barang dan Jasa  | Rp. 325.692.864.041,08        |
| c. Belanja Modal  | <u>Rp. 457.804.057.126,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung   | <u>Rp. 914.257.675.226,88</u> |
| Surplus/(Defisit)   | Rp. (163.043.578.476,90)      |
| c. Pembiayaan :   |                               |
| 1. Penerimaan   | Rp. 335.563.483.625,88        |
| 2. Pengeluaran  | <u>Rp. 7.935.000.000,00</u>   |
| Jumlah Pembiayaan Netto   | <u>Rp. 327.628.483.625,88</u> |

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.164.584.905.149,79

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,


AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 45.





PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 45 TAHUN 2018



PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017